



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PENGUATAN MODAL USAHA DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perlu adanya dukungan penguatan modal usaha melalui bantuan sosial kemasyarakatan;
- b. bahwa pemberian penguatan modal bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah membutuhkan dukungan bantuan dan fasilitas sebagai modal usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Penguatan Modal Usaha di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016;

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|----------|
| DINAS | <i>h</i> |
| BADAN | |
| KANTOR | |
| AGIAN | |

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

| PARAF HIRARKHIS | |
|-----------------|--------------------|
| WABUP | <i>[Signature]</i> |
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASS II | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | <i>4</i> |



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
MELALUI PENGUATAN MODAL USAHA DI KABUPATEN BOALEMO
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perlu adanya dukungan penguatan modal usaha melalui bantuan sosial kemasyarakatan;
- b. bahwa pemberian penguatan modal bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah membutuhkan dukungan bantuan dan fasilitas sebagai modal usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Penguatan Modal Usaha di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Boalemo; (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 168);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 543);

Memperhatikan : 1. Proposal/Permohonan bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditujukan kepada Bupati Boalemo dan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo;

2. Telaahan Staf Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo kepada Bupati Boalemo Nomor 043 / 29 / Kopperindag / 518 / I / 2016 Tanggal 19 Januari 2016 Perihal Permohonan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PENGUATAN MODAL USAHA DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
3. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Modal usaha adalah kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha yang terdiri dari modal sendiri dan modal luar yang bukan termasuk tanah dan bangunan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- . Maksud Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penguatan modal usaha adalah untuk :
- a. pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi usaha yang mandiri;
 - b. penguatan Modal melalui bantuan peralatan, bahan dan dana hibah bagi pelaku usaha.

Pasal 3

Tujuan Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui penguatan modal usaha yaitu untuk :

- a. peningkatan produksi Usaha;
- b. penciptaan nilai tambahan ekonomi;
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penguatan modal usaha adalah :

- a. tersalurnya peralatan, bahan dan dana bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. terciptanya peningkatan usaha dari usaha yang kurang produktif.
- c. terwujudnya peningkatan produksi/penjualan.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Mekanisme pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui perkuatan modal usaha adalah :

- a. penyediaan dana melalui APBD/APBDP Kab. Boalemo.
- b. permohonan/proposal bantuan dari usaha mikro, kecil dan menengah yang ditujukan kepada Bupati Boalemo dengan tembusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo.
- c. verifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima bantuan oleh Tim dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Boalemo yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

- d. penetapan penerima bantuan peralatan, bahan dan jumlah dana sesuai dengan hasil verifikasi dan Rapat Tim;
- e. Laporan penetapan calon penerima bantuan Penguatan Modal Kepada Bupati Boalemo dalam bentuk telaahan staf;
- f. proses penyaluran bantuan secara langsung diserahkan kepada Pelaku Usaha .
- g. Pemanfaatan bantuan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan dengan benar dan bertanggung jawab.
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV **SUMBER DANA** **Pasal 6**

Sumber Dana yang berasal dari DPA – SKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo untuk bantuan peralatan dan bahan bagi UMKM.

BAB V **MEKANISME VERIFIKASI PERMOHONAN UMKM** **Pasal 7**

Proposal permohonan bantuan UMKM dapat di verifikasi dengan ketentuan :

- a. UMKM sudah menjalankan usahanya minimal 1 Tahun dan atau telah dimodali sendiri.
- b. permohonan yang diajukan sesuai dengan Daftar Kebutuhan dalam kegiatan usaha UMKM.
- c. pemohon terdiri dari pelaku Perorangan/kelompok usaha atau usaha kurang modal.
- d. UMKM yang sudah mendapat pinjaman pada Perbankan setempat tidak mendapat bantuan Penguatan modal dari Pemerintah.
- e. proposal UMKM yang sudah memiliki usaha dan berkembang akan di arahkan / difasilitasi ke Perbankan melalui KUR dan atau kredit lainnya .
- f. UMKM yang sudah pernah mendapat penguatan modal dari Pemerintah perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan Bantuan .

PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

- (1) UMKM calon penerima bantuan berasal dari seluruh Kecamatan yang mengajukan permohonan/proposal kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- (2) Calon penerima dapat ditetapkan sebagai penerima melalui verifikasi atas kelayakan atau produktifitas usaha yang dijalankan.
- (3) Penetapan penerima dilaksanakan melalui Surat Keputusan Bupati Boalemo.
- (4) Setelah penerima bantuan ditetapkan, maka Tim akan menindak lanjuti kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah untuk direalisasikan.

BAB VI

PEMANFAATAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dana bantuan yang diberikan.
- (2) Sesuai tujuannya, bantuan penguatan modal usaha diberikan untuk peningkatan produksi UMKM.
- (3) Menyalahgunakan bantuan penguatan modal yang diberikan atau tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, maka bantuan tersebut akan ditarik dan diberikan kepada UMKM lainnya.
- (4) Bantuan modal usaha dapat memberikan kelangsungan hidup pelaku usaha mikro kecil menengah.

BAB VII

MONITORING / EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan usaha UMKM dapat dilaksanakan oleh Aparat Kecamatan dan Desa setempat dalam melakukan pembinaan,
- (2) Evaluasi setiap Bulan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan atau staf Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo.

(3) Evaluasi dapat dilaksanakan secara mendadak oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo, apabila dalam hal pemanfaatan bantuan terjadi permasalahan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 11 Januari 2016


BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 11 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


Ir. SUDJARNO ABDUL HAMID

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR⁵⁴⁹.....)